

Starlink untuk Tiga Desa Sulit Internet Usulkan Pengadaan di APBD Perubahan



Sumber gambar : *Kaltimpost.co.id* Sabtu, 13/07/2024

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) Paser mengusulkan pengadaan Starlink pada APBD Perubahan 2024.

TANA PASER – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) Paser mengusulkan pengadaan Starlink pada APBD Perubahan 2024. Kepala Diskominfo Paser, Arief Rahman didampingi Kabid Aplikasi Informatika, Mulyadi Rahman menyampaikan bahwa tiga desa akan diusulkan untuk mendapatkan layanan internet dari Starlink, yaitu Desa Kepala Telake, Senipah, dan Keladen.

Tiga desa ini paling sulit diakses internet karena tidak terjangkau oleh Menara Komunikasi atau *Base Transceiver Station* (BTS).

“Rencana kuantitas kerja sama ini akan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dalam APBD Perubahan 2024 setelah pengesahan, sekitar September dan Oktober,” kata Arief, Kamis (11/7).

Mulyadi Rahman menambahkan bahwa kerja sama dengan Starlink akan dilakukan melalui pihak ketiga di Indonesia yang menjadi perwakilan perusahaan tersebut. Keunggulan Starlink adalah tidak memerlukan menara komunikasi.

Kerja samanya berupa sistem sewa alat beserta Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atau *Solar Cell*.

“Jadi, tidak perlu beli dan pasang infrastruktur tiang listrik untuk jaringan PLN, karena sudah satu paket mereka sediakan.” Katanya.

Jika kerja sama ini berjalan lancar, maka pada 2025 akan ditambah lagi jumlah desa yang mendapatkan layanan Starlink. **(jib/far)**

Sumber berita:

1. KaltimPost, Starlink untuk Tiga Desa Sulit Internet Usulkan Pengadaan di APBD Perubahan, 13/07/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antarbangsa.
2. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
3. Dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, diatur sebagai berikut:
 - (1) Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi meliputi:
 - a. penyelenggaraan jaringan tetap; dan
 - b. penyelenggaraan jaringan bergerak.
 - (3) Penyelenggaraan jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. penyelenggaraan jaringan bergerak terrestrial;
 - b. penyelenggaraan jaringan bergerak seluler;
 - c. penyelenggaraan jaringan bergerak satelit; dan
 - d. penyelenggaraan jaringan bergerak lainnya yang ditetapkan oleh menteri.